

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis perbandingan tingkat pertumbuhan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan *Sunset Policy* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi sebelum penerapan *Sunset Policy*, bila dijumlahkan dari tahun 2005 hingga tahun 2007 mencapai 6.313 wajib pajak orang pribadi. Jumlah ini sudah termasuk program 10 (sepuluh) juta wajib pajak yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada bulan Oktober tahun 2005, yang mencatat penambahan jumlah wajib pajak pada bulan Oktober sebesar 2.336 wajib pajak orang pribadi.
2. Hasil ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi setelah penerapan *Sunset Policy* di tahun 2008 berjumlah 14.913 wajib pajak orang pribadi, dikarenakan kebijakan *Sunset Policy* memberikan rasa aman dan nyaman kepada wajib pajak, khususnya orang pribadi, untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada tahun 2008 tercatat, bulan November dan Desember penambahan jumlah wajib pajak orang pribadi meningkat pesat sebesar 2.177 dan 8.839 wajib pajak orang pribadi. Hal ini disebabkan batas waktu *Sunset Policy* yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Dengan meningkatnya jumlah wajib pajak terdaftar, Direktorat

Jenderal Pajak memperpanjang *Sunset Policy* hingga tanggal 28 Februari 2008 untuk wajib pajak lama dan tanggal 31 Maret 2009 untuk wajib pajak baru, yaitu wajib pajak orang pribadi yang baru mendaftar di awal tahun 2008.

3. Berdasarkan penghitungan melalui SPSS menggunakan metode uji *Mann-Whitney*, didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan *Sunset Policy*. Hal ini disebabkan partisipasi masyarakat mendaftarkan diri menjadi wajib pajak setelah penerapan *Sunset Policy* lebih besar (197,50) dibandingkan dengan sebelum penerapan *Sunset policy* (102,50). Selain itu, dalam pengujian hipotesis nilai dari *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,006 lebih kecil dari taraf signifikan sebesar 5%, sehingga  $H_0$  ditolak.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis diatas maka penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Manfaat dari adanya kebijakan *Sunset Policy* ini terlihat dari perbedaan yang sangat signifikan terhadap penambahan jumlah wajib pajak baru, khususnya orang pribadi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama untuk membuat suatu usulan di kemudian hari kepada pemerintah. Penerapan kebijakan seperti *Sunset Policy* sangat dibutuhkan oleh pemerintah yang sedang gencar meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar dan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang

pribadi, dikarenakan penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi sebelumnya lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan pajak dari wajib pajak badan. Disamping itu, program ekstensifikasi lebih dioptimalkan lagi dengan membuat inovasi-inovasi baru untuk menjangkau seluruh elemen masyarakat dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar khususnya orang pribadi yang belum tergali.

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan penelitian mengenai keterkaitan antara peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebelum dan sesudah *Sunset Policy*.